

KEHUJAHAN MAQASID AL-SYARI'AH

Andi Muhammad Akmal

Dosen UIN Alauddin Dpk UIM
Andiakmal76@gmail.com

Abstract:

The study of maqasid al-syariah is very urgent in the effort of legal ijihad. That is, because it becomes the basis of law enforcement. The purpose of the law must be known by every mujtahid to answer the problem that the law is not clearly regulated in the Qur'an and Sunna and in order to develop the thinking and reform of Islamic law. Orientation of the realization of the goal of sharia or maqasid al sharia, namely the public interest. Public interest which is the core and purpose of sharia should be guided by the basic principles and values of the Qur'an and Sunna. Upaya excavation syara 'law, will be successful and optimal, if understand maqasid al shariah well.

Abstrak

Kajian terhadap *maqasid al-syariah* sangat urgen dalam upaya ijihad hukum. Hal tersebut, karena menjadi landasan penetapan hukum. Tujuan hukum tersebut harus diketahui oleh setiap mujtahid untuk menjawab permasalahan yang hukumnya tidak diatur secara jelas dalam Alquran dan Sunah serta dalam rangka mengembangkan pemikiran dan pembaruan hukum Islam. Orientasinya, terwujudnya tujuan syariah atau *maqasid al syariah*, yaitu kemaslahatan. Maslahat yang merupakan inti dan tujuan dari syariah harus berpedoman kepada prinsip dan nilai dasar dari Alquran dan Sunah. Upaya penggalian hukum syara', akan berhasil dan optimal, apabila memahami *maqasid al syariah* dengan baik.

Kata Kunci: *Maqasid al Syariah* dan Maslahat

I. PENDAHULUAN

Alquran adalah sumber ajaran Islam pertama dan merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Wahyu tersebut diturunkan secara berangsur-angsur, dimulai di Makkah dan diakhiri di Madinah. Atas dasar wahyu inilah, nabi menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat dan menetapkan hukum atas suatu peristiwa yang terjadi

Kompetensi untuk menyelesaikan permasalahan dan menetapkan suatu hukum, pada dasarnya adalah hak Allah swt. melalui Alquran. Hanya saja, penjelasan Alquran terhadap sebagian besar hukum-hukum itu bersifat umum dan mutlak. Untuk itu, tugas nabi adalah menjelaskan, mengkhususkan dan membatasinya.¹ Oleh karena itu, Ulama *Usul al-*

Fiqh sepakat bahwa Alquran itu merupakan sumber pertama hukum Islam, sehingga seorang *mujtahid* tidak boleh menjadikan dalil lain sebagai hujah sebelum membahas dan meneliti ayat-ayat Alquran. Apabila suatu permasalahan tidak ditemukan hukumnya dalam Alquran, maka barulah *mujtahid* tersebut menggunakan Sunah Nabi saw. sebagai sumber hukum kedua setelah Alquran.

Setelah Nabi Muhamad saw. wafat, persoalan baru bermunculan dan berkembang yang secara eksplisit tidak didapati jawabannya dalam Alquran dan Sunah. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan telah berhasil mengubah situasi dan kondisi kehidupan manusia, sehingga cara hidup dan tata nilai lama bergeser serta ikut mempengaruhi pengamalan agama. Berbagai kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang belum pernah terjadi pada zaman nabi saw.

¹Ali Hasbullah, *Usul al-Tasyri' al-Islam* (Mesir: Dar Al -Maarif, 1976), h. 39.

Memerlukan kepastian hukum dengan segera. Untuk menjawab tantangan ini, ulama dari generasi sahabat merintis usaha penelitian terhadap prinsip hukum yang terkandung dalam Alquran dan Sunah. Usaha penelitian tersebut dikenal dengan *ijtihad*. Masing-masing ulama melakukan *istinbat* (penggalian) hukum sendiri, maka lahirlah beberapa metode *istinbat* hukum, seperti: *qiyas*, *istihsan*, *istislah*, *istishab*, *urf* dan lain-lain. Metode-metode tersebut menjadi obyek kajian dalam Ilmu *Usul al-Fiqh*.² Penerapan beberapa metode tersebut dalam praktiknya mempertimbangkan atau didasarkan atas *maqasid al-syari'ah* (tujuan penetapan hukum).

Kajian terhadap *maqasid al-syari'ah* sangat penting dalam upaya *ijtihad* hukum karena dapat menjadi landasan penetapan hukum. Tujuan hukum tersebut harus diketahui oleh setiap *mujtahid* dalam rangka menjawab persoalan yang kasusnya tidak diatur secara jelas dalam Alquran dan Sunah serta untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam. Lebih dari itu, untuk mengetahui apakah terhadap suatu kasus masih dapat diterapkan suatu ketentuan hukum atau karena adanya perubahan sosial sehingga hukum itu tidak dapat diterapkan lagi. Dengan demikian, pengetahuan tentang *maqasid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan *mujtahid*.

Keberhasilan *istinbat* hukum dari Alquran dan Sunah sangat ditentukan oleh pengetahuan tentang tujuan syariah itu sendiri. Dalam hal ini, *maqasid al-syari'ah* tidak hanya menjadi faktor yang cukup menentukan dalam melahirkan produk hukum yang dapat mewujudkan kemaslahatan manusia. Namun di sisi lain, dengan pertimbangan *maqasid al-syari'ah*, ulama dapat memberikan dimensi filosofis terhadap produk hukum yang akan muncul sebagai suatu upaya dari *ijtihad* hukum.

Pemahaman *maqasid al-syari'ah* akan bertolak dari pemahaman sesuatu dalam analisis disiplin ilmu tertentu. Urgensi disiplin ilmu tersebut berimplikasi

pada keharusan pencarian bentuk dan syarat *ijtihad* dewasa ini. Hal itu akan menjadikan hukum Islam mampu memberikan jawaban terhadap segala permasalahan hukum yang muncul dewasa ini dengan menjadikan *maqasid al-syari'ah* sebagai hujah atau dasar pertimbangan hukum. Hal inilah akan dikemukakan lebih lanjut dalam pembahasan ini terkait dengan hakikat hujah, hakikat *maqasid al-syari'ah* dan kehujahan *maqasid al-syari'ah*

II. PEMBAHASAN

A. Hakikat Hujah

Kata 'hujah' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 'tanda, bukti dan alasan'³ Artinya, alasan yang harus dikemukakan untuk menetapkan atau mempertahankan pandangan yang diajukan atau biasa juga disamakan dengan dalil (dasar penetapan hukum).

Dalam pandangan Ulama Fikih untuk menetapkan hukum Islam, jika ada pendapat yang diajukan tanpa landasan hukum, maka fatwa hukum yang dihasilkan itu dituduh '*tahakum*' (menentukan hukum sendiri tanpa dalil) atau '*tasyri' bil hawa*' (menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu atau secara subyektif). Oleh sebab itu, dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa setiap pendapat yang dikemukakan senantiasa disertai hujah.⁴

Alquran dan Sunah Rasulullah saw. sebagai sumber hukum Islam harus senantiasa dijadikan pedoman oleh seseorang yang megemukakan pendapatnya. Artinya, hujah yang dikemukakan untuk mendukung atau menetapkan suatu hukum dalam Islam harus didasarkan kepada Alquran dan Sunah. Sedangkan *Ijma*, Kias dan metode penetapan hukum Islam lainnya yang dianut oleh berbagai mazhab fikih tidak dapat berdiri sendiri tanpa didasarkan pada kedua sumber hukum Islam tersebut.

²Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Bairut: Dar al-Fikr, t. th), h. 3.

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 359.

⁴Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, J.II (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 127.

B. Hakikat Maqasid al-Syari'ah

Kata 'maqasid' adalah bentuk jamak (plural) dari kata 'maqсад', yang berarti tuntunan, kesengajaan dan tujuan⁵ Kata syariah menurut bahasa artinya 'jalan menuju sumber mata air atau jalan ke arah sumber kehidupan.⁶ Maqasid al-syari'ah ialah 'Al-Ma'aniy al-latiy syuri'at laha al-ahkam' artinya 'makna atau nilai yang menjadi tujuan disyariatkannya suatu hukum'⁷ Dalam Ilmu Usul al-Fiqh, bahasan maqasid al-syari'ah bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai perumusannya (Allah swt. dan rasul-Nya) dalam mensyariatkan hukum dalam Islam. Tujuan hukum ini merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang dihasikan melalui *ijtihad*.⁸

Maqasid al-syari'ah di kalangan Ulama Usul al-Fiqh disebut juga *asrar al-syari'ah*.⁹ yaitu rahasia atau hikmah yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan syara' berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam perkembangan selanjutnya, pembahasan ini juga merupakan kajian utama dalam Filsafat Hukum Islam. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi hamba Allah swt., baik kemaslahatan bersifat duniawi maupun ukhrawi. Oleh sebab itu, setiap *mujtahid* dalam mengistinbatkan hukum untuk suatu kasus yang dihadapinya harus berdasarkan kepada tujuan ditetapkan suatu hukum, sehingga hukum yang akan ditetapkannya sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.

⁵Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka progresif,1997), h. 1124.

⁶Hams Wehr, *Dictionary Modern Written Arabic* (London: Mac Donald n evon ltd, 1980), h. 767.

⁷Ibnu Manzur al-Afriqiy, *Lisan al-Arab*, J. IV (Bairut: Dar al Sadr, t. th), h.175.

⁸Totok Jumentoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. I: Jakarta: Amzah,2005), h.196.

⁹Abd. Aziz Dahlan et. Al., *Ensiklopedi Hukum Islam* J. IV (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hove, 1997), h. 1108.

C. Kehujahan Maqasid al-Syari'ah

1. Landasan Normatif Maqasid al-Syari'ah

Ada beberapa dasar atau alasan yang dikemukakan Ulama Usul al-Fiqh dalam menetapkan bahwa di setiap hukum Islam itu terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh syariat, yaitu kemaslahatan umat manusia. Di antaranya, dalam Q. S. al-Nisa'/4: 165

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِغَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ

حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

(mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹⁰

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah swt. dalam menentukan hukum-hukumNya senantiasa menghendaki sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, sehingga apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka ia akan rugi. Inilah makna yang terkandung dari diutusnya para rasul bagi umat manusia

Demikian pula dalam QS. Al Anbiya/ 21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam¹¹.

Kata 'rahmat' dari segi *lugawinya* (menurut bahasa), pada ayat tersebut berarti 'memberi kasih sayang'. Menurut al-Syatibi dapat dikembangkan dalam artian bahwa pengutusan rasul membawa kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat.¹²

¹⁰Departemen Waqaf dan Haji Saudi Arabia kerjasama dengan Yayasan Penerjemah Alquran R. I., *Alquran dan Terjemahnya* (Madinah; Mujamma' al-Syarifain,1985), h.151.

¹¹*Ibid.*, h. 508.

¹²Abu ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, J.I (Bairut: Dar al-Kutub 'Ilmiyyah, t. th), h. 6.

Dalam hubungannya dengan hukum terdapat beberapa ayat tentang *maqasid al-syari'ah*, seperti tentang wudhu' dalam Q.S. al-Maidah/5: 6

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَئِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.¹³

Tentang shalat, dalam QS. al-Ankabut/29: 45

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁴

Tentang qisas, dalam QS. al-Baqarah/2: 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Terjemahnya:

dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Dari ayat-ayat tersebut, al-Syatibi mengatakan bahwa *maqasid al-syari'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek hukum secara keseluruhan.¹⁵ Artinya, apabila terdapat permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya maka dapat dianalisis melalui *maqasid al-syari'ah* yang dilihat

dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam.

2. Landasan Filosofis *Maqasid al-Syari'ah*

Alquran memberikan prinsip umum kepada manusia, yaitu kemaslahatan. dapat dipahami bahwa cakupan Alquran dalam arti dasar atau prinsip adalah berkaitan dengan segala aspek kehidupan manusia. Hal tersebut, dapat disimpulkan dari ruh syariat dalam ayat Alquran yang saling berkaitan satu sama lain. Kesemuanya mengandung tujuan syariah yaitu untuk kemaslahatan.

Maslahat yang merupakan tujuan Tuhan dalam syariat-Nya itu, mutlak diwujudkan untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat, terutama yang bersifat *daruriyyah*, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pemeliharaan kelima hal tersebut merupakan *usul al-din* atau *qawaid al-syar'iyyah* dan *kulliyat al-millah*.¹⁶

Maslahat sebagai tujuan syari'ah mempunyai kriteria, yaitu tegaknya kehidupan dunia untuk mencapai kehidupan akhirat. Artinya, kemaslahatan tersebut harus bermanfaat pada dimensi dunia dan akhirat. Olehnya itu, untuk mewujudkan kemaslahatan maka manusia harus terhindar dari dominasi nafsu keduniaan yang hanya akan mewujudkan maslahat secara sepihak, dengan mengorbankan maslahat yang lain (ukhrawi).

Perwujudan maslahat adalah untuk kepentingan dan kebaikan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. Mengingat Tuhan-lah yang menciptakan manusia dan Dia lebih mengetahui arah kemaslahatan hamba-Nya. Meskipun diperuntukkan bagi manusia, namun mereka dilarang memperturutkan hawa nafsunya dan menyalahi aturan Tuhan, akhirnya kemudharatan yang akan didapatkan. Di sisi lain, maslahat bersifat universal atas setiap manusia dan berlaku pada semua keadaan. Beberapa argumen dasar menyangkut keuniversalan syariat :¹⁷

¹³ Alquran dan Terjemahnya, *Op. Cit.*, h. 160.

¹⁴ *Ibid.* h. 635.

¹⁵ Al-Syatibi, *Op. Cit.*, h. 44.

¹⁶ *Ibid.* h. 25.

¹⁷ *Ibid.* J.II, h. 37.

Pertama, bahwa setiap aturan diciptakan oleh Allah secara harmonis untuk kemaslahatan. Sekiranya aturan itu tidak harmonis dan saling bertentangan maka akan terjadi kemudharatan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang akan mendatangkan manfaat.

Kedua, kemaslahatan itu berlaku secara umum. Artinya, tidak parsial. Bukan hanya berlaku pada suatu tempat atau satu masyarakat saja. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam Q.S. Saba'/34: 28

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya.¹⁸

Ketiga, *Maslahat* yang universal tersebut adalah masalah yang diterima secara umum (*al-masalih al-mu'tabarah*). Hal tersebut sesuai dengan dengan maksud Tuhan dalam menetapkan syariat yang berlaku secara umum sesuai kondisi manusia.

Keempat, *Maslahat* yang universal tersebut mempunyai kaidah-kaidah pokok yang bersifat *qat'iy* dan tidak *mutasyabih* (samar-samar). Kaidah pokok yang dimaksud ialah kaidah yang terdapat pada *Usul al-Din* dan *Usul al-Fiqh*.¹⁹

Muhammad Abduh pun menerima konsep keuniversalan dan keharmonisan masalah dalam syariah. Ia mengajukan teori sunnatullah (hukum alam ciptaan Allah swt.)²⁰ Artinya, Tuhanlah yang mengatur segalanya sesuai dengan hukum ciptaan-Nya yang tidak berubah-ubah sehingga segala sesuatu di alam ini berjalan dengan harmonis dan teratur.

Dari argumen tersebut dapat diketahui bahwa syariat dan *maslahat* yang universal

mengandung makna keharmonisan, tidak terjadi pertentangan satu sama lain. Hal ini berarti syariat Allah swt. bertujuan untuk mendatangkan manfaat bagi hamba-Nya. Jadi, *maqasid al-syari'ah* adalah mendatangkan maslahat dan menolak mudarat.

3. *Daruriyatul Khams* dan *Maqasid al-Syariah*

Sifat dasar dari *maqasid al-syari'ah* adalah pasti.²¹ Kepastian tersebut merujuk pada otoritas *maqasid al-syari'ah* itu sendiri. Misalnya, apabila syariah memberi panduan mengenai tata cara menjalankan aktivitas ekonomi, dengan menegaskan bahwa mencari keuntungan melalui praktik riba tidak dibenarkan, pasti hal tersebut untuk menjaga harta benda masyarakat agar tidak terjadi kezaliman sosio-ekonomi, terutama bagi pihak yang lemah.²² Dengan demikian eksistensi *maqasid al-syari'ah* pada setiap ketentuan hukum syariah menjadi hal yang tidak terbantahkan. Jika berupa suatu kewajiban maka pasti ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, jika hal tersebut dilarang maka sudah pasti ada kemudharatan yang harus dihindari. Intinya, dibalik perintah Allah swt., ada kemaslahatan dan dibalik larangan-Nya maka pasti kemudharatan (kerusakan).

Al-Gazali mengajukan teori *maqasid al-syariah* ini dengan membatasi pemeliharaan syariah pada lima unsur utama, yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²³ Artinya, kelima unsur tersebut dianggap suci, mulia dan dihormati, yang mesti dilindungi dan dipertahankan. *Maqasid al-syari'ah* juga merupakan prinsip umum syari'ah (*kulliyat al-syari'ah*) yang pasti. *Maqasid Syariah* bukan saja disarikan dari elemen hukum syari'ah atau dari sebagian dalil, tapi lebih dari itu, *maqasid syariah* merupakan makna terdalam, intisari semua hukum dalil-dalil serta kandungan Alquran

²¹Al-Syatibi, *Op. Cit.*, J. II., h. 5.

²²Muhammad Firdaus, *Kesan Perubahan Sosial Terhadap Hukum Islam* (Malaysia, University Malaya, 1999), h. 121.

²³Abu Hamid Al-Gazali, *Al-Mustasfa Fi Ilm al-Usul* J. I. (Cet. III; Bairut: Dar al-Kutub Islamiyyah, 1983) h. 286.

¹⁸Alquran dan Terjemahnya, *Op. Cit.* h. 687.

¹⁹Al-Syatibi, *Op. Cit.*, h. 117.

²⁰Muhammad Abduh, *Risalat al-Tauhid* (Mesir: Muhammad Ali Syabaih, 1965), h. 41.

dan Sunah.²⁴Jadi, meskipun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur tambahan terhadap kelima unsur *maqasid al-syariah* tersebut, namun kelimanya sulit dikesampingkan sebagai elemen penting *maqasid al-syari'ah*.

Konsep pemeliharaan tersebut dapat diimplementasikan dalam dua metode. Pertama, metode konstruktif (bersifat membangun) dan kedua, metode preventif (bersifat mencegah)²⁵ Dalam metode konstruktif, dapat dicontohkan, bahwa ajaran Islam yang wajib dan *mustahab* (dianjurkan/rugi kalau tidak dilaksanakan) tentu dimaksudkan untuk memelihara dan mengukuhkan elemen *maqasid al-syari'ah*. Sedangkan berbagai larangan atau yang diharamkan ajaran agama atau dimakruhkan (tercela) dapat dijadikan sebagai contoh metode preventif. Yakni untuk mencegah berbagai hal yang dapat merusak. Misalnya, eksistensi Undang-Undang Pidana daengan kandungan sanksi hukum yang tegas, dapat memelihara jiwa dari penganiayaan dan pembunuhan serta sanksi hukum yang lain, yang semuanya itu untuk kemaslahatan manusia.

Al-Syatibi mengemukakan bahwa *maqasid al-syariah* berorientasi menyelamatkan hamba dari tipu daya hawa nafsunya sehingga dapat menjadi hamba yang ikhlas dalam beribadah dan beraktivitas. Selanjutnya, dinyatakan bahwa semua kewajiban yang diperintahkan Allah swt. maka orientasinya kepada pemeliharaan *maqasid al-syari'ah* dan bersifat *qat'iy*. Artinya, *maqasid syariah* menjadi kepastian tegaknya urusan agama dan kemasyarakatan. Jika *maqasid syariah* tidak ada, maka tidak dapat tercapai kemaslahatan manusia²⁶Yang dimaksud dengan *qat'iy*, bahwa *maqasid al-syari'ah*, dari segi landasan hukum dapat dipertanggungjawabkan.²⁷Oleh karena itu, menjadi hal

yang penting dalam penetapan hukum.dan menegaskan adanya keterpaduan antara wahyu dan pengalaman manusia dalam teori *maqasid al-syari'ah*.

Yusuf al-Qaradawi mengemukakan format konseptualnya yang berciri fleksibilitas dalam pelaksanaan hukum syari'ah. Ia mengembangkan teori kelenturan syari'ah dengan baik. Sebagai contoh, bentuk sistem politik yang dalam Alquran dan Sunah tidak dijelaskan secara terperinci. Begitu pula soal penyelenggaraan mekanisme politik dan kekuasaan, seperti mengadakan pemilu, membuat konstitusi, legislasi Undang-Undang, tentang wakil rakyat, hubungan pemerintah dengan rakyat dan hal lainnya, yang tidak ditegaskan dalam *nusus* secara terperinci. Dalam hal penentuan sistem lembaga politik dan negara, diserahkan kepada kebijaksanaan umat. Syari'ah hanya memberikan petunjuk yang bersifat umum dan fleksibel .Dalam Alquran dikemukakan prinsip musyawarah dan keadilan, termasuk dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁸

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa hal yang berkaitan dengan politik dan kekuasaan, wahyu menekankan dua hal yang penting, yitu keadilan dan musyawarah. Dengan keadilan, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan hak-hak rakyatpun dapat terpelihara. Sedangkan musyawarah menjamin partisipasi rakyat dalam membuat keputusan yang adil dan pada saat yang sama dapat terhindarkan dari perilaku politik yang negatif. Implementasi dua hal tersebut, tetap ditentukan dan disesuaikan dengan situasi sosio-politik dan kedewasaan budaya masyarakat yang bersangkutan. Dengan fleksibilitas semacam ini, *maqasid al-syaria'ah* akan dapat terjaga.

Jadi, hukum tidak seluruhnya dikemas dalam format yang terbatas dan baku. Tetapi sebaliknya memberikan ruang yang cukup untuk berbagai perubahan, perkembangan dan pembaruan hukum dalam rangka memelihara *maqasid al-*

²⁴Muhammad Ibn Idris al-Syafi'I, *al-Risalah* (Kairo: Mustafa al-Bab al-Halab, 1979), h.41.

²⁵ Abu Hamid al-Gazali, *Op. Cit.*, J. I., h. 267.

²⁶ Al-Syatibi, *Op. Cit.*,j. II., h.29.

²⁷Al-Fasi, *Maqasid al-Syari'ah al Islamiyyah wa makarimuha* (t.t.: Maktabah al-Wihdat al-Arabiyyah, t. th.), h. 130.

²⁸Yusuf al-Qaradawi, *Syari'at al-Islam. Salihah li al-Tatbiq Fi kulli zaman wa makan* (Cet. II:Qahirah:Dar al-Sahwat, 1993), h. 40.

syariah tersebut. Dalam kaitan inilah, ulama dituntut merekonstruksi pemikiran fikih, agar hukum Islam tetap relevan dan aplikatif di setiap zaman.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya tentang kehujahan *maqasid al-syari'ah* maka dapat disimpulkan:

1. Kata 'hujah' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 'tanda, bukti dan alasan' Artinya, alasan yang harus dikemukakan untuk menetapkan atau mempertahankan pandangan yang diajukan atau biasa juga disamakan dengan dalil (dasar penetapan hukum).
2. Kata '*maqasid*' adalah bentuk jamak (plural) dari kata '*maqsad*', yang berarti tuntunan, kesengajaan dan tujuan' Kata syariah menurut bahasa artinya 'jalan menuju sumber mata air atau jalan ke arah sumber kehidupan. *Maqasid al-syari'ah* ialah '*Al-Ma'aniy al-latiy syuri'at laha al-ahkam*' artinya 'makna atau nilai yang menjadi tujuan disyariatkannya suatu hukum'
3. Ada beberapa dasar atau alasan yang dikemukakan Ulama *Usul al-Fiqh* dalam menetapkan bahwa di setiap hukum Islam itu terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh syariat, yaitu kemaslahatan umat manusia. *Pertama*, Landasan Normatif. di antaranya, dalam QS. al-Nisa'/4: 165 dan QS. al-Anbiya/21: 107. *Kedua*, Landasan Filosofis. Bahwa Kehujahan *maqasid al-syari'ah* dinyatakan bahwa semua kewajiban dan larangan Allah swt. maka orientasinya kepada pemeliharaan *maqasid al-syari'ah* dan bersifat *qat'iy*. Dibalik kewajiban atau perintah Allah swt., ada maslahat dan dibalik, larangan atau yang diharamkan Allah swt., ada mudarrat. *Ketiga*, *Daruriyyat al khams* dan *Maqasid Syariah*. Pemeliharaan syariah pada lima unsur utama, yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Artinya, kelima unsur tersebut dianggap suci, mulia dan dihormati, yang mesti dilindungi dan dipertahankan. *Maqasid*

al-syari'ah juga merupakan prinsip umum syari'ah (*kulliyat al-syari'ah*) yang pasti. Artinya, *Maqasid Syariah* menjadi kepastian tegaknya urusan agama dan kemasyarakatan. Jika *Maqasid Syariah* tidak ada, maka tidak dapat tercapai kemaslahatan manusia. Bahwa *maqasid al-syari'ah*, dari segi landasan hukum dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian eksistensi *maqasid al-syari'ah* pada setiap ketentuan hukum syariah menjadi hal yang tidak terbantahkan dan dapat dijadikan hujah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. *Risalat al-Tauhid*. Mesir: Muhammad Ali Syabaih, 1965
- Abu Zahrah. *Usul al-Fiqh*. Bairut: Dar al-Fikr, t. th.
- Al-Afriqiy, Ibnu Manzur. *Lisan al-Arab*, J. IV Bairut: Dar al Sadr, t. th.
- Dahlan, Abd.Aziz. et. Al., *Ensiklopedi Hukum Islam* J. IV.Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hove, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Departemen Waqaf dan Haji Saudi Arabia kerjasama dengan Yayasan Penerjemah Alquran R. I., Alquran dan Terjemahnya Madinah; Mujamma' al-Syarifain, 1985.
- Fasi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa makarimuha* t.t.: Maktabah al-Wihdat al-Arabiyyah, t. th.
- Firdaus, Muhammad. *Kesan Perubahan Sosial Terhadap Hukum Islam*, Malaysia, University Malaya, 1999.
- Al-Gazali, Abu Hamid *Al-Mustasfa Fi Ilm al-Usul* J. I.Cet.III; Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah,1983.
- Haq, Hamka. *Falsafat Ushul Fiqhi* . Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2000.

- Hasbullah, Ali. *Usul al -Tasyri' al-Islam*. Mesir: Dar Al –Maarif, 1976.
- Jumantoro, Totok. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* Cet. I: Jakarta: Amzah,2005.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka progresif,1997.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Syari'at al-Islam. Salihah li al-Tatbiq Fi kulli zaman wa makan* .Cet. II:Qahirah:Dar al-Sahwat, 1993.
- Al-Syatibi, Abu ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, J.I Bairut: Dar al-Kutub'Ilmiyyah, t. th.
- Al-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris. *al-Risalah* .Kairo: Mustafa al-Bab al-Halab, 1979.
- Tim Penyusun, Ensiklopedi Islam, J.II Jakarta :Ictiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Wehr, Hams. *Dictionary Modern Written Arabic* . London: Mac Donald n evon ltd, 1980.